MATERI REGULASI · KHUSUS BPRS

Fatwa Pengakuan Keuntungan Murabahah

Fatwa | Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 | Tahun 2012

Metode Pengakuan Keuntungan Tamwil bi al-Murabahah di LKS

✓ Berlaku

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

> **Fatwa DSN-MUI No. 84/DSN-MUI/XII/2012 mengatur metode bank syariah mengakui keuntungan (margin) pembiayaan murabahah dari waktu ke waktu.**

KENAPA ATURAN INI ADA

Margin murabahah ditetapkan sekali di awal, tetapi diakui sebagai pendapatan bertahap. Fatwa ini memberi dasar syariah metode pengakuannya; praktik akuntansinya diatur PSAK.

Untuk: Khusus BPRS

Topik: akad/produk syariah

ISI POKOK

Poin pokok

1. Margin murabahah disepakati dalam nominal dan tidak berubah selama masa kontrak.

   Sumber: ojk.go.id

2. Metode pengakuan margin dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan maslahat bank dan nasabah.

   Sumber: ojk.go.id

3. PSAK 102: pendapatan murabahah tangguh diakui proporsional selama akad bila ada unsur pembiayaan signifikan dan bank menanggung risiko persediaan.

   Sumber: ojk.go.id

4. ISAK 101: bila bank tidak terpapar risiko persediaan yang signifikan, pendapatan diamortisasi dengan tingkat konstan selama masa akad.

   Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Pilih dan dokumentasikan metode pengakuan margin yang sesuai fatwa dan standar akuntansi.
- Pastikan metode pengakuan pendapatan tidak mengubah total margin yang disepakati di akad.
- Mintakan opini DPS atas metode pengakuan margin yang dipakai.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Akuntansi & Keuangan

Terapkan metode pengakuan margin yang konsisten dan selaras dengan PSAK 102/ISAK 101.

Dewan Pengawas Syariah

Pastikan metode pengakuan margin yang dipakai sesuai fatwa.

Kepatuhan (Satuan/Pejabat Eksekutif Kepatuhan)

Cek kebijakan akuntansi murabahah sudah menyebut dasar fatwa dan PSAK.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Margin

Keuntungan bank dalam murabahah, disepakati dalam nominal.

PSAK 102

Standar akuntansi murabahah dari IAI.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Bolehkah nominal margin berubah karena metode pengakuannya?

JAWABAN

Tidak. Margin disepakati dalam nominal dan tetap selama kontrak; metode hanya mengatur kapan diakui.

TANYA 2

Kapan pendapatan diamortisasi dengan tingkat konstan?

JAWABAN

Bila bank tidak terpapar risiko signifikan atas persediaan (ISAK 101).

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Terbit.

Diperiksa 17 November 2026

Ada hal yang perlu dicek: lihat slide terakhir.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

dsnmui.or.id
https://dsnmui.or.id/metode-pengakuan-keuntungan-tamwil-bi-al-murabahah-pembiayaan-murabahah-di-lembaga-keuangan-syariah/

ojk.go.id
https://ojk.go.id/id/Publikasi/Roadmap-dan-Pedoman/Syariah/Perbankan-Syariah-Indonesia/Documents/Pedoman Produk Murabahah - OJK.pdf

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.

CATATAN

Hal yang perlu dicek

- Naskah asli fatwa tidak bisa dibuka: halaman dsnmui.or.id hanya memuat judul, tanpa teks/PDF. Isi diambil dari buku OJK yang mengutip/menerapkan fatwa ini; cocokkan dengan naskah fatwa resmi.
- Metode pengakuan keuntungan yang spesifik dibolehkan fatwa (mis. proporsional/anuitas) belum terbaca dari sumber resmi; poin di atas dari Pedoman OJK dan PSAK.
- Daftar referensi Pedoman OJK menulis '87/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Al-tamwil bi Al-Murabahah' (kemungkinan salah ketik dari 84); cek nomor resmi.